



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.320 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Urusan Perentjanaa
Pembangunan Nasional tanggal 30 September 1965
No.1608/M/1965;
- Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat
Sementara Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 1965
No.A.3/1/11/MPRS/1965, tentang penggantian serta
pengangkatan Anggota-Anggota Badan Pembantu Pimpinan
M.P.R.S.;
- Menimbang : bahwa perlu mengesahkan Keputusan Pimpinan M.P.R.S.
tanggal 22 Agustus 1965 No.A.3/1/11/MPRS/1965 dengan
Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ajat Undang-undang Dasar;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Wakil Pimpinan Tertinggi
Bappenas dan Menteri Koordinator Urusan Perentjanaa
Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan Keputusan Pimpinan M.P.R.S. tanggal 22
Agustus 1965 No.A.3/1/11/MPRS/1965, tentang
penggantian Anggota-Anggota Badan Pembantu Pimpinan
M.P.R.S dan menjatakan Keputusan tersebut berlaku djuga
untuk keanggotaan Muppenas;

- SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Para Wakil Perdana Menteri,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Menteri/Sekretaris Negara,
 5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet,
 6. Pimpinan M.P.R.S.,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat,
 8. Kantor Urusan Pegawa,
 9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
 10. Lembaga Administrasi Negara,
 11. Badan Perentjana Pembangunan Nasional.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**